



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosita Nengsih, S.H., dan Charlie Nobel, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dimuka agama Kristen Khatolik yang bernama Fr. Diakon John Rustam, Pr. Di Bengkulu, pada 25 Maret 2003. Dicatatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 34/K/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bengkulu tanggal 17 Juli 2003.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak yang bernama :
 - I. [REDACTED], Perempuan, 15 Maret 2004 (18 tahun)
 - II. [REDACTED], Perempuan, 03 Mei 2008 (14 tahun)
 - III. [REDACTED], Perempuan, 24 April 2015 (7 tahun)
 - IV. [REDACTED], Laki – laki, 12 Desember 2018 (4 tahun)Sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke kontrakan selama ±3 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Sebo Pet Rt.005 Rw.003, Desa Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun seiring berjalannya waktu, Tergugat semakin cuek, tidak peduli dengan Penggugat, sibuk dengan kerjaan dan kasar kepada Penggugat dan anak – anak .
5. Bahwa tahun 2014 Penggugat sudah ingin mengajukan gugatan cerai akan tetapi Penggugat masih memaafkan Tergugat dan berpikir kalau Tergugat akan berubah akan tetapi sifat Tergugat semakin kasar sering mencaci maki dan sudah sering mengusir Penggugat dan anak – anak

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari awal tahun 2022 sudah tidak seranjang akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih serumah dan Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian ini.
7. Bahwa dengan keadaan seperti itu hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah sangat kecewa dan memilih bercerai.
8. Bahwa untuk masalah anak – anak, Penggugat berharap hak asuh atas anak - anak tersebut berada pada asuhan Penggugat.
9. Bahwa anak – anak yang berada pada Penggugat, Penggugat berharap Tergugat tidak melalaikan tanggung jawab dalam hal nafkah dan pendidikan anak – anak tersebut, sebesar Rp.1.000.000/anak setiap bulan hingga anak tersebut bisa mandiri.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 34/K//VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Juli 2003. Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak atas nama :
 - I. [REDACTED], Perempuan, 24 April 2015 (7 tahun)
 - II. [REDACTED], Laki – laki, 12 Desember 2018 (4 tahun)Tetap berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menetapkan Tergugat untuk memberi biaya nafkah dan pendidikan untuk anak – anak atas nama:
 - I. [REDACTED], Perempuan, 15 Maret 2004 (18 tahun)

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek



II. [REDACTED], Perempuan, 03 Mei 2008 (14 tahun)

III. [REDACTED], Perempuan, 24 April 2015 (7 tahun)

IV. [REDACTED], Laki – laki, 12 Desember 2018 (4 tahun)

Sebesar Rp.1.000.000/anak setiap bulan sampai anak tersebut mandiri.

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

SUBSIDAR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfredo Paradeiso, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi kuasa/wakilnya yang sah hadir di persidangan dan mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik / *ecourt* pada Senin tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Adapun tanggapan atas Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dimuka Agama Katolik yang bernama Fr. Diakon John Rustam, Pr. Di Bengkayang, pada tanggal, pada tanggal 25 Maret 2023. Dicatat di Pencatatan Sipil sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/K/VI/2003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Juli 2003. adalah **Benar adanya**.

2. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak yang bernama :

- I. [REDACTED], Perempuan, 15 Maret 2004 (18 tahun)
- II. [REDACTED], Perempuan, 03 Mei 2008 (14 tahun)
- III. [REDACTED], Perempuan, 24 April 2015 (7 Tahun)
- IV. [REDACTED], Laki-laki, 12 Desember 2018 (4 tahun) yang sekarang dinyatakan dalam asuhan Pengugat adalah Benar untuk 4 nama anak sebagaimana tersebut diatas, namun tidaklah benar bahwa [REDACTED] dalam asuhan pengugat saja, tetapi sampai saat ini masih diasuh secara bersamaan bahkan lebih banyak Tergugatlah yang mengasuh.

3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Pengugat selama 1 tahun, kemudian pindah kekontrakan selama \pm 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di sepet Rt.005 Rw.003 Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang adalah Benar adanya namun perlu Tergugat luruskan bahwa sebelum pindah ke kontrakan terlebih dahulu tinggal dengan keluarga yaitu adik kandung dari orang tua Pengugat saat Pengugat mengandung 7 bulan hal ini terjadi karena pengugat saat itu dalam keadaan sakit dan perlu ketenangan sampai Pengugat melahirkan anak yang di kandung dan setelah melahirkan \pm 2 bulan pindah kembali ke rumah orang tua Pengugat \pm 1 tahun baru kemudian pindah ke rumah kontrakan.
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat harmonis namun seiring berjalannya waktu, Tergugat semakin cuek, tidak peduli dengan Pengugat, sibuk dengan kerjaan dan kasar kepada Pengugat dan anak-anak.
- Dalam hal ini Tergugat keberatan karena apa yang disangkakan dan dituduhkan kepada Tergugat **Tidaklah Benar**, namun yang terjadi

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah sebaliknya meskipun Tergugat mengakui bahwa kadang kala marah kepada anak-anak dan Pengugat apabila melakukan kesalahan yang Tergugat anggap tidak layak untuk dilakukan yang dalam arti kata jika anak melakukan kenakalan diluar kewajaran yang bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain.

5. Bahwa tahun 2014 Pengugat sudah ingin mengajukan gugatan ceria atak tetapi Pengugat masih memafkan Tergugat dan berpikir kalau Tergugat akan berubah akan tetapi sifat Tergugat semakin kasar sering mencaci maki dan sudah sering mengusir Pengugat dan anak-anak

- Dalam hal ini memang pernah bahkan sering pengugat meminta Cerai kepada Tergugat apabila terjadi perselisihan sedikit saja baik hal kecil maupun hal besar namun hal ini baru sering terjadi dalam 1 atau 2 tahun ini sebelumnya tidak pernah, bahkan meminta pisah dengan alasan yang tidak jelas jika Tergugat melakukan teguran kepada Pengugat meskipun dalam bahasa halus.
- Dalam hal sifat Tergugat tidak pernah kasar kepada Pengugat maupun kepada anak-anak tetapi yang dilakukan oleh Tergugat adalah mengomeli anak-anak dengan harapan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan dalam hal adalah hal biasa bagi orang tua manapun pasti memarahi anak-anaknya jika melakukan kesalahan, namun hal ini dilakukan dalam tahapan yang masih wajar karena tidak menggunakan kekerasan kepada anak-anak maupun kepada pengugat sekalipun.
- Dalam hal mencaci maki dan sering mengusir, Tergugat tidak pernah melakukan cacian maupun makian tetapi Tergugat biasa menggunakan bahasa - bahasa perumpamaan pada saat marah dan menegur anak-anak maupun Pengugat jika melakukan kesalahan dan juga tidak pernah mengusir anak-anak maupun Pengugat.

6. Bahwa dari awal tahun 2022 sudah tidak seranjang akan tetapi Pengugat dan Tergugat masih serumah dan Tergugat menyuruh Pengugat mengurus Perceraian. Dalam hal ini **TIDAKLAH BENAR ADANYA** akan tetapi yang sebenarnya adalah :

- Sejak awal tahun 2022 sampai dengan bulan September 2022 Pengugat dan Tergugat masih seranjang, akan tetapi senjak Pengugat Ketahuan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Perselingkuhan dengan lelaki (pria) lain yang bukan suaminya, barulah terjadi perselisihan antara pengugat dan Tergugat namun perselisihan terjadi tidak sampai kepada tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung namun perselisihan dilakukan lewat HP dan dalam hal ini Tergugat masih memberikan teguran kepada Pengugat untuk merubah sifat dan tingkah laku serta melupakan dan meninggalkan pria yang menjadi selingkuhan tersebut namun Pengugat tidak peduli bahkan makin menjadi-jadi dan malah makin sering Pengugat berkunjung bahkan sampai bermalam ditempat tinggal lelaki selingkuhan tersebut, meskipun Tergugat sudah melakukan teguran.

- Dalam hal **perceraian Tergugat tidak Keberatan sama sekali bahkan Sangat Setuju untuk bercerai** demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
 - Tergugat tidak pernah menyuruh Pengugat untuk mengajukan Perceraian akan tetapi Pengugat sendirilah yang memaksa Tergugat untuk bercerai (berpisah) dengan alasan bahwa Pengugat sudah tidak ada lagi perasaan kepada Tergugat malah kebencian yang ada.
7. Bahwa dengan keadaan seperti itu hingga saat ini Pengugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dan Pengugat sudah sangat kecewa dan memilih bercerai.
- Dalam Hal ini pada dasarnya Tergugat tidak berkeberatan untuk Bercerai sesuai permintaan Pengugat.
8. Bahwa masalah hak asuh anak-anak, Pengugat berharap hak asuh anak-anak tersebut berada pada asuhan Pengugat.
- Dalam Hal ini Tergugat sangat Keberatan sama sekali, hal ini bukan tidak berdasar mengingat Anak-anak saat ini justru lebih dekat kepada Tergugat dan lagi anak-anak sekarang sudah ada yang dewasa dan ada yang beranjak dewasa, ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Anak-Anak, untuk itu Tergugat mengajukan masalah hak asuh anak-anak tetap berada dalam **Asuhan Tergugat demi keamanan mereka.**
 - Jika memang hak asuh tetap kepada Pengugat, kemungkinan semua hak anak atas status Tergugat sebagai Pegawai Negei Sipil (PNS) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang terutama BPJS dan hak-hak lainnya, jika terjadi hal demikian bagaimana dengan nasib serta keberadaan anak –anak tersebut.

- Jika Hak Asuh Anak tetap berada kepada Tergugat, dalam hal ini Tergugat juga tidak akan menghalangi Pengugat untuk Melihat, Mengunjungi sertameberi sesuatu kepada anak-anaknya karena bagaimanapun Pengugat tetaplah ibunya anak-anak.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriks, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menerima dan menimbang jawaban/ tanggapan Tergugat agar memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak anak buah perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu;
 - [REDACTED], Perempuan, 15 Maret 2004 (18 tahun);
 - [REDACTED], Perempuan, 03 Mei 2008 (14 tahun);
 - [REDACTED], Perempuan, 24 April 2015 (7 Tahun);
 - [REDACTED], Laki-laki, 12 Desember 2018 (4 tahun);

Tetap ikut dan dipelihara/ diasuh oleh Tergugat sekaligus Tergugat menjadi wali anak tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 34/K/VI/2003, antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6107041912070205, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 04 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LU-19062015-0031, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LU-15012019-0009, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rafeah dan saksi Selvia, yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Rafeah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi bekerja dirumah Tergugat untuk membantu bersih bersih di rumah Tergugat ;
 - Bawha saksi bekerja baru selama 4 hari dirumah Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja dirumah Tergugat dari pagi hari pukul 06.00 WIB ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena saksi sudah lama bertetangga dengan [REDACTED] sejak tinggal di Pakok dahulu dan sekarang Tergugat tinggal di SeboPET;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi keduanya tidak pernah komunikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) rumah tersebut akan tetapi telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis karena ada perselisihan serta sudah tidak pernah bertegur sapa sampai dengan sekarang ;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat juga pernah mengusir Tergugat dan meemparkan pakaian dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha membuka warung makan, akan tetapi sejak seminggu lalu sudah tutup ;
- Bahwa terkait urusan nafkah kepada Tergugat dan anak anak saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi melihat anak anak dari Penggugat juga diasuh dan bermain dengan ayahnya dirumah ;

atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selvia, menerangkan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Teman dari Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011 pada saat Tergugat bekerja di Kantor Lurah Sebalu dan saya kerja di Rumah Makan Fitra, kenal disana kemudian sampai tahun 2012 hari Natal dan setelah itu kami putus hubungan dan saya pindah ke Pontianak dan saya baru kembali tahun ini sekitar 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat sejak tahun 2003 ;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut sekarang memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis karena ada perselisihan serta sudah tidak pernah bertegur sapa sampai dengan sekarang ;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat juga pernah mengusir Tergugat dan meemparkan pakaian dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat mempunyai usaha warung makan ;

atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi untuk membuktikan sangkalannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi (E-Court) atau persidangan secara E-Litigasi tanggal 02 Januari 2023, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Rafeah dan saksi Selvia yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 24 Maret 2003 dihadapan pendeta Fr. Diakon John Rustam, Pr. Di Gereja Santo Pius X Bengkayang dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Juli 2003 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-2, faktanya dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam hal gugatan perceraian karena alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam surat gugatan dan identitas Tergugat dalam jawaban gugatan serta Relas Panggilan No 37/Pdt.G/2022/PN.Bek dan keterangan saksi-saksi diperoleh data bahwa Tergugat tinggal di Sebopet Rt.005 Rw.003, Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi diperoleh data Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah secara agama Katholik pada tanggal 24 Maret 2003 dihadapan pendeta Fr. Diakon John Rustam, Pr. Di Gereja Santo Pius X Bengkayang dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Juli 2003, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat menyatakan untuk dikabulkan perceraian antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a.Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;*
- d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”*

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan yang akhirnya sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat tidak berkomunikasi walaupun tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi Rafeah dipersidangan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, tidak ada komunikasi serta sudah pisah ranjang tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Selvia dipersidangan menerangkan setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi sudah pisah kamar / pisah ranjang dan saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa tergugat dengan Penggugat akan bercerai ;

Menimbang bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat dalam posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), Tergugat menyatakan bahwa memang sejak awal tahun 2022 memang sering terjadi pertengkaran / perselisihan akan tetapi Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan pada posita angka 7 (tujuh) Tergugat menyatakan setuju dan menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek



Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya percekcoan atau perselisihan dalam hubungan perkawinan tidak hanya percekcoan atau perselisihan yang tampak secara fisik atau dapat dilihat atau didengar oleh orang lain, namun dengan tidak adanya komunikasi dalam waktu yang lama juga dapat dikategorikan sebagai percekcoan atau perselisihan yang sifatnya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pada hubungan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan atau perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf f Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat memohon untuk anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam asuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh data dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang Bernama [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan melalui bukti surat P-2 dan P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh data bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih kategori dibawah umur adalah 3 (tiga) orang yaitu ██████████

██████████;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya petitum angka 2 (dua) memohon untuk 4 (Empat) orang anak yang Bemama ██████████

██████████, berada dalam pemeliharaan / asuhan Penggugat, namun dipersidangan Tergugat **tidak mengajukan** alat bukti untuk memperkuat dalil jawabannya, maka petitum Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka siapa yang berhak mengasuh anak yang bemama ██████████

██████████ sebagaimana petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Rafeah dipersidangan menerangkan bahwa saksi melihat sendiri bahwa Tergugat dirumah juga ikut mengasuh ██████████

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan MA RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, dan putusan MA RI No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa



ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan saat ini anak yang bernama [REDACTED] tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan diasuh secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karenanya demi kepentingan terbaik anak anak yang bernama [REDACTED] anak tersebut tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama sama untuk dipelihara, diasuh dan di didik sampai dengan dewasa dan bisa hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 ditolak dan Majelis Hakim karena kewenangannya perlu menyatakan menurut hukum seorang anak anak yang bernama [REDACTED] berada dalam pemeliharaan dan pendidikan Penggugat dan Tergugat secara bersama sama sampai mereka dewasa dan hidup mandiri sampai mereka dewasa dan hidup mandiri dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon “Menetapkan Tergugat untuk memberi biaya nafkah dan pendidikan untuk anak – anak atas nama: [REDACTED] Sebesar Rp.1.000.000 / anak setiap bulan sampai anak tersebut mandiri.” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat mupun saksi yang diajukan Penggugat, tidak ada satu pun yang mendukung dan memberikan rincian dari kebutuhan biaya pendidikan tersebut, maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan petitum tersebut, sehingga petitum gugatan angka 4 (empat) haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bengkayang agar terdapat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum jawaban Tergugat oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka tidak akan dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap petitum Penggugat angka 4 ditolak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Rbg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED], sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/K/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Juli 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum anak Perempuan yang bernama, [REDACTED], yang lahir di Bengkayang pada tanggal 24 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LU-19062015-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dan anak Laki laki yang bernama [REDACTED], yang lahir di Singkawang pada tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LU-15012019-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berada dalam pemeliharaan dan pendidikan **Penggugat dan Tergugat secara bersama sama** sampai mereka dewasa dan hidup mandiri ;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu serta menerbitkan akte perceraianya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Okorio Napitupulu, S.H. dan Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Okorio Napitupulu, S.H.
S.H.,M.H.

Oloan Exodus Hutabarat,

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Leges	:	Rp10.000,00;
4. PNBPN	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 150.000,00;
6. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	Rp 270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Bek